

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Surat Usul / Laporan / Pengaduan dari SKPD / Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
2	Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS terperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
3	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia b. Bertentangan dengan asas	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin dan/atau PNS yang diduga melanggar disiplin memberikan persetujuan tertulis

			praduga tidak bersalah		
4	Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
5	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat ijin/keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan ijin tertulis
6	Hasil rekam medik PNS yang mengikuti Pengujian Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
7	Data hasil tes potensi perorangan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

8	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
9	Biodata elektronik PNS (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
10	Data rencana penempatan PNS dalam jabatan structural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
11	Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)

12	Data Nama PNS yang Akan Diangkat Dalam Jabatan a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi Hak Pribadi	Sampai dengan pelantikan
13	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural Prov/Kab/Kota	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)
14	Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Prov/Kab/Kota a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)
15	Data Nilai Peserta Ujian Prov/Kab/Kota a. CPNS b. Ujian Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Menimbulkan keresahan	a. Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman

	c. Ujian KPPI d. Penggunaan Gelar			b. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	
16	Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu b. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat c. Keresahan masyarakat	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi	Sesuai Undang-Undang yang berlaku
17	Dokumen/Data Uji Laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk Segar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	a. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat b. Keresahan masyarakat c. Menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji Laboratorium yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji laboratorium terkait keamanan produk segar	Sampai terbitnya hasil uji laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk Segar

18	Dokumen/Data Uji Mutu Pangan di Produsen	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat b. Keresahan masyarakat c. Menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji mutu pangan yang berbeda 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji mutu pangan atau data produsen terlindungi 	Sampai dengan terbitnya sertifikat
19	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam penyusunan kebijakan	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai
20	Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK (sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

		Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 3			Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
21	Arsip Dinamis yang Menyangkut Dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
22	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan h b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 88	Terhambatnya proses evaluasi kegiatan penambangan	a. Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi) b. Menghindari persaingan tidak sehat	Terbatas sampai proses evaluasi selesai
23	Dokumen Rekomendasi Teknis (Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, Ijin Ketenagalistrikan) beserta kelengkapan penunjangnya	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, h, dan i b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 88	Membuka rahasia perusahaan Menimbulkan persaingan tidak sehat	a. Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi) b. Menghindari persaingan tidak sehat	Sampai dengan habisnya masa berlaku ijin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
24	Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Dokumen Hasil Studi Analisa Dampak Lalu Lintas oleh Konsultan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	a. Potensi gangguan keamanan terhadap obyek vital	a. Meminimalisir potensi gangguan terhadap obyek vital	Sampai ditetapkannya proses Analisis

			b. Merugikan penyusunan obyek analisa dampak lingkungan	b. Tidak merugikan penyusun dokumen	Dampak Lalu Lintas
25	Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat meliputi : a. Nama b. Foto c. Alamat d. Riwayat Hidup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat tidak terjaga kerahasiannya	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terjaga kerahasiannya	Terbuka, apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis
26	Data Pribadi Penerima Manfaat dalam Panti	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Data pribadi penerima manfaat dalam panti tidak terjaga kerahasiaannya	Data pribadi penerima manfaat dalam panti terjaga kerahasiannya	Terbuka, apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis
27	Hasil Pengawasan Koperasi a. Pokok-pokok b. Temuan rekomendasi tindak lanjut c. Sanksi yang diterapkan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 39 Ayat 3	a. Dapat menimbulkan keresahan anggota yang pada akhirnya bisa berakibat rusuh b. Menurunnya kepercayaan anggota terhadap koperasi	a. Menghindari terjadinya keresahan yang akhirnya bisa berakibat rusuh b. Menjaga kepercayaan anggota koperasi	1 Tahun

28	Surat / Memo / Catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang
29	Database Informan	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</p>	<p>a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>b. Membahayakan sistem Intelijen Negara</p> <p>c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen</p> <p>d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan</p>	<p>a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen</p> <p>c. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen</p>	<p>25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)</p>

			e. penyelenggaraan fungsi Intelijen		
30	Database Napiter	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</p>	<p>a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>b. Membahayakan sistem Intelijen Negara</p> <p>c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen</p> <p>d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen</p>	<p>a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen</p> <p>c. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen</p>	<p>25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)</p>
31	Database pengawasan simpatisan radikal	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang

		<p>Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</p>	<p>b. Membahayakan sistem Intelijen Negara</p> <p>c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen</p>	<p>b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen</p> <p>c. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen</p>	<p>setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)</p>
32	Database Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</p>	<p>a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;</p> <p>b. Membahayakan sistem Intelijen Negara</p>	<p>a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan</p>	<p>25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</p>

			<p>c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen</p> <p>d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen</p>	<p>pelaksanaan fungsi Intelijen</p> <p>c. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen</p>	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)</p>
33	<p>Database HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</p>	<p>a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>b. Membahayakan sistem Intelijen Negara</p> <p>c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen</p>	<p>a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen</p> <p>c. Melindungi keselamatan Personel Intelijen</p>	<p>25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang</p>

			d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	Intelijen Negara Ps 25 (4)
34	Laporan Penanganan Konflik	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</p>	<p>a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>b. Membahayakan sistem Intelijen Negara</p> <p>c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen</p> <p>d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan</p>	<p>a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen</p> <p>c. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan</p>	<p>25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)</p>

			rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	penyelenggaraan fungsi Intelijen	
35	Data Eks PKI	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</p>	<p>a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>b. Membahayakan sistem Intelijen Negara</p> <p>c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen</p> <p>d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen</p>	<p>a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen</p> <p>c. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen</p>	<p>25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)</p>

36	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h ayat (3)	<p>a. Menimbulkan ketidaknyamanan yang bersangkutan</p> <p>b. Menimbulkan kolusi dan keresahan</p>	Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	1 Tahun
37	Usulan Upah Minimum Bupati ke Gubernur	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 89 ayat (3)</p>	<p>a. Dapat mengganggu Proses Penetapan Upah Minimum</p> <p>b. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	Menjaga iklim Kondusif	Sampai Upah Minimum ditetapkan Gubernur
38	Usulan Penangguhan Upah Minimum	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 90 ayat 2</p>	<p>a. Menimbulkan keresahan</p> <p>b. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	Menjaga iklim Kondusif	Sampai terbit surat penangguhan Upah Minimum
39	Nota Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia Pengusaha	Melindungi hak pribadi Pengusaha	a. Sampai di laksanakannya hasil

	<p>a. Nota Pemeriksaan Pertama</p> <p>b. Nota Pemeriksaan Kedua</p> <p>c. Nota Pemeriksaan Khusus</p>	<p>b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, Pasal 1 dan Pasal 5</p>			<p>pemeriksaan oleh Perusahaan</p> <p>b. Sampai dilakukannya pemeriksaan berkala</p>
40	<p>Nama dan Alamat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada Perusahaan di Jawa Tengah</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 42 ayat 1</p>	<p>a. Mengganggu Privasi dan keselamatan Tenaga Kerja Asing (TKA)</p> <p>b. Dimungkinkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab</p>	<p>Kepastian perlindungan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA)</p>	<p>Selama masa berlaku Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)</p>
41	<p>Laporan Dugaan Terjadinya Suatu Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf a angka 1 dan angka 2</p>	<p>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</p> <p>b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</p>	<p>Melindungi identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana yang bersifat rahasia</p>	<p>Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara tindak pidana di pengadilan</p>

42	<p>Laporan Hasil Pengujian Mutu dengan parameter:</p> <p>a. Organoleptik (<i>Organoleptik/ Sensori, Filth, Bobot Tuntas, Parasit, Suhu Pusat</i>)</p> <p>b. Mikrobiologi (<i>Angka lempeng Total, Escherichia coli, Caliform, Salmonella, Vibrio Choelerea, Staphylococcus aureus, Angka Lempeng Total (ALT Air), E coli air metode membrane filter, Coliform air metode membrane filter</i>)</p> <p>c. Kimia (<i>Kadar Air, Kadar Abu, Kadar lemak, Kadar Protein, Kadar Garam, Total Volatil Base nitrogen (TVB-N), Trimetil Amin Nitrogen (TMA-N), Chloramphenicol, Kadar logam berat Timbal (Pb), Kadar logam berat Kadmium (Cd), Kadar logam berat merkuri (Hg), Nitrofurane Furazolidone (AOZ), Nitrofurane Furaltadone (AMOZ), Nitrofurantion (AHD), Nitrofuranzone (SEM),</i></p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Bab IV pasal 31</p>	<p>a. Menimbulkan persaingan yang tidak sehat</p> <p>b. Membuka rahasia perusahaan dan merugikan investor</p>	<p>a. Menjamin praktek persaingan usaha</p> <p>b. Menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual</p>	5 Tahun

	<i>Formalin, Rhodamin-B, Boraks, dan Metanil Yellow</i>				
43	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (terkait Penyelenggaraan KBM dan Satuan Pendidikan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data dan informasi sesuai tupoksi dan beban kerja pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan/atau per tahun	Melindungi data dan informasi sesuai tupoksi dan beban kerja pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan/atau per tahun	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
44	Data Pribadi Penduduk adalah Data Perseorangan Tertentu Yang Disimpan, Dirawat dan Dijaga Kebenaran Serta Dilindungi Kerahasiaannya	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan j b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79 Ayat 1	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	Melindungi Data Pribadi penduduk yang bersifat Rahasia	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
45	Informasi Hasil Pengujian Kualitas lingkungan yang dikeluarkan oleh Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup (BPL2H)	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 ayat 2	Melanggar Kode Etik kerjasama antara Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan dan Konsumen	Melindungi hak informasi konsumen atas hasil pengujian kualitas lingkungan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan

46	Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Kalibrasi	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69</p>	<p>a. Pelanggaran terhadap ISO/IEC 17025:2017</p> <p>b. Persaingan usaha yang tidak sehat</p> <p>c. Menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji/ kalibrasi yang berbeda</p>	<p>a. Menjamin praktek persaingan usaha</p> <p>b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual</p> <p>c. Menjamin kerahasiaan hasil uji / kalibrasi terkait kepentingan internal/ konsumen</p>	5 Tahun
47	Arsip Certificate of Origin (CoO)	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69</p>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif	5 Tahun
48	Rincian nilai investasi, produksi dan pemasaran perusahaan	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4</p>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha industri yang tidak sehat dan menjaga	10 Tahun

		c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	yang datanya diekspose	iklim usaha industri akan kondusif	
49	Identitas korban pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi hak pribadi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
		b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat 1 huruf i			
50	Identitas anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 ayat 2 c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi hak pribadi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

		Peradilan Pidana Anak, Pasal 19			
51	Identitas anak yang konsultasi telepon melalui program TESA 129	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 ayat 2</p>	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi hak pribadi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dengan bermaterai
52	Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/ diberikan pendampingan	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c</p>	Kelangsungan hidup korban kekerasan menjadi terancam	Keamanan dan hak pribadi korban kekerasan dapat terlindungi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dengan bermaterai
53	Nama dan alamat wajib pajak sebagai pemilik obyek pajak kendaraan bermotor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi wajib pajak tentang kondisi aset dan disalah gunakan	Terjaminnya kerahasiaan data pribadi terutama tentang kondisi aset	Terbuka, sampai dengan wajib pajak memberikan

			oleh pihak yang tidak berhak	wajib pajak sesuai Undang-Undang	persetujuan tertulis
54	Source Code / Koding aplikasi dan database Samsat Online	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 angka 1 huruf b</p>	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap system Samsat Online	Melindungi database Samsat Online yang bersifat rahasia	Sampai ada perubahan system aplikasi
55	Rencana lokasi jembatan/ bangunan dan detail trace jalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf (e) angka 4	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mencegah spekulasi tanah	Sampai dengan selesainya proses pembebasan tanah
56	Peta Rencana Struktur Ruang, Peta Rencana Pola Ruang dan Peta Penetapan Kawasan Strategis Pada Raperda RTRW Provinsi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 Ayat 3 huruf (e) dan Pasal 17 huruf (e) butir 4	Munculnya para spekulasi tanah	Melindungi Masyarakat dari para spekulasi tanah	Sampai dengan disahkannya RT/RW Provinsi Raperda menjadi Perda
57	Data Pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat	<p>a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh Oknum kepada pelanggar</p> <p>b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP</p>	<p>a. Melindungi privasi individu Pelanggar Perda</p> <p>b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda</p>	10 Tahun

		menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	c. Berpotensi melanggar Hak dari pelanggar Perda		
58	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	a. Menyebabkan bocornya informasi rencana penindakan b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP c. Membahayakan petugas operasi	a. berhasil upaya penindakan lebih besar b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda	5 Tahun
59	Jadwal Pengamanan Pejabat Negara & kegiatan / Obyek Strategis	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu : Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan,	a. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara b. Mengganggu teknik intelejen dan informasi perjalanan pejabat Negara dalam rangkaian pengamanan tertutup	a. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Negara b. Menjamin keamanan Obyek Vital	3 Tahun

		pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri	c. Mengganggu keamanan Obyek Vital		
60	Identitas pelapor dan isi laporan penyalahgunaan kewenangan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis atau telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
61	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen lelang/seleksi dan dokumen kualifikasi)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23 c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat b. Membuka rahasia perusahaan c. Terhambatnya proses penilaian dokumen	a. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang sehat b. Melindungi kerahasiaan perusahaan c. Menjaga objektivitas penilaian dokumen	Terbatas, sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa
62	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Setelah penandatanganan kontrak

		b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4			
63	Rincian harga satuan pada perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang pelaksanaannya sedang dalam proses	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai

Rumpun Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah

1	<p>RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berita acara / risalah pembahasan oleh Tim RCA 	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2)</p> <p>c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1)</p>	<p>Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera)</p>	<p>Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi meningkatkan keselamatan pasien</p>	<p>a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi (sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)</p> <p>b. 30 (Tiga puluh) Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8)</p>
2	<p>Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien</p>	<p>a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,</p>	<p>Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia</p>	<p>Melindungi data pasien karena rekam medik adalah hak pasien</p>	<p>a. Terbuka apabila telah dibuka dalam sidang</p>

		<p>Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2)</p> <p>c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1)</p>			<p>yang terbuka untuk umum</p> <p>b. Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)</p>
3	Gambar/Foto serta video rekaman medis, pasien dan petugas	<p>a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1)</p>	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia. Mengungkap proses pelayanan kesehatan	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus) (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)

4	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa (Dari Anggaran BLUD)	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4</p>	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Setelah penandatanganan kontrak
5	Informasi tentang dugaan praktek korupsi yang meliputi identitas pelapor kronologi, dan atau objek aduan	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi</p>	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di Rumah Sakit	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di Rumah Sakit	1 Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Pasal 8)

		berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.			

Ruang Lingkup BUMD

1	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b dan huruf j</p> <p>b. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Pasal 63 - 65</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (PD), Pasal 22</p>	Menggangu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan pengesahan dari Pemegang Saham
2	Perjanjian Kerjasama Usaha dengan Pihak Ketiga	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b dan huruf j</p> <p>b. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3</p>	Menggangu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian
3	Daftar Perincian Laporan Keuangan Perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b	Menggangu kepentingan perlindungan dari	Melindungi perusahaan dari	Sampai dengan selesai audit

			persaingan usaha tidak sehat	persaingan usaha yang tidak sehat	
4	Perjanjian Kerahasiaan dengan Pihak Ketiga (Dokumen Laporan Keuangan, Rahasia Mitra Analisa Bisnis dan Kajian Kelayakan Mitra, Informasi dan Data Teknis Mitra)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d, i dan j	Akan membuka rahasia perusahaan dan mitra, melanggar perjanjian kerahasiaan dengan mitra	Melindungi perseroan dan mitra dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan persetujuan dari Mitra
5	Rencana dan Dokumen yang Terkait Dengan Kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi dan Rencana Kerja Di Blok Cepu	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d, i dan j b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian + 5 tahun





Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :





No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	RIENA RETNANINGRUM, SH	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua PPID Utama Provinsi Jawa Tengah	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
2	IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum	Kepala Biro Hukum Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Bidang Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
3	ZRP.TJ. MULYONO, SH, MH	Kabag Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	

4	EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM	Kepala Biro Umum Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Bidang Pelayanan Informasi	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
5	AGUS MUNAWAR SHIDIQ, SH	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
6	Ir. ARIEF BOEDIJANTO, M.Si	Kepala Bidang Statistik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Selaku Sekretaris PPID Utama	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
7	AMINURDIN, S. STP	Plt. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	





8	Drs. SUWONDO, M.Si	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	
9	Drs. JUWANDI, M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	
10	ENDANG LESTARININGSIH, SE, MM	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
11	R. ROEDITO EKA SOEWARNO, S.Sos, MM	Plt. Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	





12	HERMOYO WIDODO, SH, M.Hum	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	
13	Drs. SUDARSONO AGUS SARWONO	Kasi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi pada PPID Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	
14	DESI WULANDARI, SE	Pengadministrasi Barang Badan Penghubung Selaku Bidang Pengelola Informasi PPID Pembantu Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	
15	AMRI PRIYONO, SE	Plt. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	



16	SAPTA HERMAWATI, SH, M.M	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	
17	Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si, M.Sc	Plt. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	
18	Drs. AGUS TRI CAHYONO, Apt, M.Si	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	
19	BIMA KARTIKA, SH,MM	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	



20	YUSADAR ARMUNANTO, SH, MH	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	
21	SULISTYO, S.Pd, MM	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	
22	Ir. SURANTO, M.Si	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	
23	Drs. SRI YATNO	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	

24	SUSI HANDAYANIE, SH, MM	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	
25	Drh. SAIFUL LATIF	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	
26	Ir. ARIEF FRIYOGA, CES	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	
27	Ir. AGUS SURANTA, MSi	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	

28	AGUNG HARIYADI, SE, MM	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	
29	Ir. BIMO SANTOSO, MP	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	
30	SOEGIHARTO, S.Hut, M.P	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	
31	DEDY SETIAWAN, S.STP, M.Si	Plt. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	

32	Ir. AGUS SUPRIYANTO, M.Si	Plt. Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	
33	NOMASTUTI JUNITA DEWI, SE, MM	Sekretaris Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
34	SUDARYADI, SH, MH	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	
35	DHONI WIDIANTO, S.Sos, MSi	Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	

36	RINA IRAWANTI, SH, M.Hum	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	
37	NINIK MARDIASTUTI, SH, MM	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Selaku PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	
38	KHUSNUL ANWAR, SKM,MM	Kepala Bagian Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah / PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	
39	Drs. WIDHI SETYAWAN, MM	Kepala Bagian Umum Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah / PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	

40	ELLIS SAHARA	Sekretaris Perusahaan Pada PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah selaku PPID Pembantu PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	
41	FAJAR SANDI PRATIKNYO	Supervisor Sumber Daya Manusia dan Umum Pada PT. Sarana Patra Hulu Cepu selaku PPID Pembantu PT. Sarana Patra Hulu Cepu	PT. Sarana Patra Hulu Cepu	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**



SRI PURYONG RARTO SOEDARMO

Notulen Uji Konsekuensi

PPID Utama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

A. Dasar pelaksanaan rapat :

Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 005/4149 tanggal 20 Juni 2019 perihal Undangan Uji Konsekuensi PPID yang ditujukan kepada Terlampir (43 Kepala SKPD dan 12 BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah).

B. Pelaksanaan rapat pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Tempat : Aula Lt. IV Diskominfo Prov. Jateng
Waktu : 08.00 – Selesai

C. Peserta rapat :

Jumlah peserta rapat sebanyak 130 orang yang terdiri dari perwakilan PPID Pembantu 43 SKPD, 12 BUMD dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah serta unsur-unsur PPID Utama.

Pembuka Rapat oleh Ibu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

D. Hal-hal yang berkembang dalam rapat :

1. Rapat dibuka oleh Ibu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah antara lain menjelaskan tentang :
 - a. Kegiatan ini menjadi media yang tepat untuk berdiskusi, sharing informasi, menyatukan ide dan gagasan dalam rangka menguji konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
 - b. Apresiasi atas kerjasama seluruh SKPD dan BUMD/Perusda di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga telah menghantarkan Jawa Tengah meraih prestasi sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Informatif dengan nilai tertinggi 96,95 dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik tingkat nasional tahun 2018;
 - c. Kehadiran UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara;
 - d. Dalam era transparansi saat ini, kehadiran PPID menjadi strategis dan mutlak. Terutama untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang mudah;
 - e. Tugas PPID berkaitan pula dengan tanggung jawab yuridis, yaitu bertanggung jawab menetapkan klasifikasi informasi tertentu, rahasia atau tidak, serta melakukan uji konsekuensi sebelum menetapkan status suatu informasi yang diminta;
 - f. Jika salah menetapkan, PPID akan terjepit di antara kepentingan "melindungi badan publik" dengan kepentingan "melayani hak masyarakat" atas informasi;

- g. Dalam melakukan pengujian konsekuensi PPID wajib memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku agar informasi yang dikecualikan berkualitas serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Kepada peserta uji konsekuensi untuk benar-benar memanfaatkan kegiatan ini sebaik mungkin agar mendapatkan output sesuai yang diharapkan bersama.
2. Pembahasan Uji Konsekuensi dipandu oleh Kabid Statistik Diskominfo Prov. Jateng dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
- a. Tugas PPID Utama : Melakukan inventarisasi informasi yg dikecualikan untuk dilakukan Uji Konsekuensi sesuai Pasal 22C huruf g Pergub No 12 Th 2015;
 - b. Semua PPID Pembantu SKPD telah mengirimkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan, sedangkan baru 3 (tiga) PPID Pembantu BUMD/Perusda yang telah mengirimkan daftar informasi dimaksud kepada PPID Utama Jawa Tengah;
 - c. PPID Pembantu SKPD yang melakukan uji konsekuensi dengan didampingi PPID Utama sebanyak 14 PPID Pembantu diantaranya 10 SKPD dan 4 RSUD/RSJD
 - d. Masing-masing PPID Pembantu wajib fokus pada informasi publik yg berada di bawah kewenangannya / sesuai tupoksi;
 - e. PPID Pembantu SKPD & BUMD harus menyebutkan secara jelas dan terang informasi yang dikecualikan dengan dasar hukum Undang-Undang, mencantumkan konsekuensi semata-mata untuk kepentingan publik dan mencantumkan jangka waktu Bab V Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik yang mana dijelaskan bahwa jangka waktu pengecualian maksimal 30 tahun;
 - f. Terdapat 15 PPID Pembantu SKPD dan 3 BUMD/Perusda yang harus mengkaji ulang informasi yang dikecualikan dan harus mengirimkan hasil kajian ulang paling lambat 28 Juni 2019;
 - g. Akan dilaksanakan pengkajian ulang informasi yang dikecualikan pada rumpun RSUD/RSJD Se Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Juni 2019 untuk menyepakati informasi yang dikecualikan.

E. Tindak lanjut :

1. Akan dilaksanakan pengkajian ulang Informasi yang dikecualikan pada rumpun RSUD/RSJD Se Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Juni 2019 untuk menyepakati informasi yang dikecualikan
2. Akan disusun Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta penetapannya oleh Atasan PPID Utama Pemprov Jateng;
3. Penetapan beserta lampiran Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan di *upload* pada web ppid.jatengprov.go.id.

Notulis



ENDRARTO PONCO SUPRAPTO, S.S

Penata Tingkat I

NIP. 19630914 199003 1 006






















**DAFTAR HADIR
UJI KONSEKUENSI PPID UTAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

Hari/tanggal
Tempat

: Senin / 24 Juni 2019


























: R.R Lantai 4 Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah

NO	SKPD	NAMA	NO HP	TANDA TANGAN
1	Sekretariat DPRD Prov Jateng	Ervan		1
2	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	BHOMI		2
3	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	Juwandi		3
4	Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah	Pudidjo Octmoo		4
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Fach A		5
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Anic emyati	08122915420	6
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sri Handayani		7
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Donny Mk		8
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Ati Ardianedi		9
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	UNTUNG SETIHADI	08132568780	10
11	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Juhanto Hari	085326486266	11
12	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Junawan sp	081275145538	12
13	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Harjanto	08156529129	13
14	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Ay R Hakim	08213366762	14
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Kusdun wah	0813266782	15
16	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Mukti Agung	08134767662	16
17	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Potm S	082134233801	17
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah			18
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Pui Retno Utami	08562479825	19
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Sedgiharto	08132695235	20

NO	SKPD	NAMA	NO HP	TANDA TANGAN
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Sony Pimawan	089 636 954 744	21 
22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah	Arief Fiqre	08136355755	22 
23	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	SUCIPTO	08112774608	23 
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	M. Hidayat	08122517405	24 
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	AMRI PAIKAWI	08157723140	25 
26	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Eko Sulistyanto	081328164153	26 
27	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	EVI ✓	0812214226	27 
28	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	A. Rudiyanto	08132578091	28 
29	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Ica Agus S.	08157711611	29 
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	LILIK. P	081805858966	30 
31	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	M. Nasrullah - Amin	08132793578	31 
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah			32
33	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah	B. Eko Putra	081724348142	33 
34	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	Merry. G	08156704866	34 
35	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	Suwarno	08172881940	35 
36	Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah	Ana	0822442406 16	36 
37	Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah	ANUS F		37 
38	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah			38
39	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	Mer kustiandi	08122501528	39 
40	Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah	Bp Firman		40 
41	Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah	Sugeng S.	08132582551	41 
42	Biro Administrasi Pengadaan Barang / Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah	Roguh S.A		42 
43	Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	Desi. wulandari	0813 9912 5703	43 

NO	SKPD / BUMD	NAMA	NO HP	TANDA TANGAN
44	PT. Sarana Pembangunan Jateng	ADRIANA FITRI N.	085799655393	44
45	JAMKRIDA	TRI SETIO	085641271739	45
46	PT. Bank Jateng	Henj		46
47	PT. Sarana Patra Hulu Cepu			47
48	PT. Asuransi Bangun Askrida			48
49	PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR BKK			49
50	PT. Trans Marga Jateng			50
51	PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma			51
52	PT. PRPP Jateng			52
53	PT. Sarana Patra Jateng	ANINDITA P. PUTRI N.	08998482118	53
54	PT. Air Bersih Jateng			54
55	PT. Citra Mandiri Jateng			55
56	PT. Sarana Patra	J M A R		56 L
57	PT. Sarana Patra	Kompa J S		57
58	Biro Marga Lpta Kerinci	Diah Arini		58
59	DMAS APM	DDWA		59
60	Bank Jateng	Henj BUR		60
61	Dinas Peningkatan Pertanian dan Perikanan	Dron Ruppita	08580000505	61
62	Biro Umum	Dika Pramita		62
63	Disperindag.	Tuzil Rostitawari	085642854888	63
64	BPSDMD Jateng	Seza Do F		64
65	Dinas Sosial Prov Jtg	Bimantoro VP	08770092899	65
66	Dinas Ketahanan pangan prov. jatng	Dzho Bachhar D.	085877810372	66
67	Bakarbangpol Jtg	Yusri Faiz O	081325709309	67
68	Dinas Perikanan	Ahemi	08534091205	68
69	DKP Prov. JATENG	NOER PRAMOTO	08156663227	69
70	PSM Dr R M Soedjirwal	Aeril Azra N	085877810372	70
71	Adhitya Nugrahanto	Biro APB J	08102775399	71
72	Dyah W	IKP		72
73	Wania Handayani	Umpeg Lemufo		73
74	Arrogono	Inspen cover	082222089055	74
75	Adhitya Nugrahanto D.ESDM	Sudaryadi		75

NO	SKPD / BUMD	NAMA	NO HP	TANDA TANGAN
76	Dinas LHK Jaten	Tejoh Santosa	081804063998	76 [Signature]
77	Pusat A	Pujo A	025.7408239	77 [Signature]
78	RSD Kelet	Mahli Acha		78 [Signature]
79	A. Kharika	BPTIK		79 [Signature]
80	Herry Fibriyadi	BPPD		80 [Signature]
81	MARSHA P.S	DISTRACIM	08564724950	81 [Signature]
82	Ari Fitriantoro	EPKAD	083817399926	82 [Signature]
83	Enik -	RSD Tugu	08122502061	83 [Signature]
84	ULFAH MARIANA	DISPEKUD PROV. JTB	08362757443	84 [Signature]
85	Buby Kurniawan	Kominfo	08134515457	85 [Signature]
86	Widada	Chinng		86 [Signature]
87	Harman	Disdikbud JTB		87 [Signature]
88	Aurini H Nyma	Dsdikbud		88 [Signature]
89	ERMA	Statistic		89 [Signature]
90	Gema Pancawat	Yandip		90 [Signature]
91	E. pameo s	Kominfo	087832776525	91 [Signature]
92	Deviani Novik	Kominfo	08572041085	92 [Signature]
93	Sunaryadi	Ken		93 [Signature]
94	Alfan Ull A	Kominfo		94 [Signature]
95	Destriyan	Statistic		95 [Signature]
96	Kartiko	"	08586922080	96 [Signature]
97	Endah Tri	Statistic		97 [Signature]
98	Retno W.	"		98 [Signature]
99	Nugroho	"		99 [Signature]
100	Djamil P	"		100 [Signature]
101	Anah M	Bumantoko		101 [Signature]
102	Amad Prof P	"		102 [Signature]
103	Machajal	"		103 [Signature]
104	H. Fahmi	"		104 [Signature]
105	Angga Darip	"		105 [Signature]

NO	SKPD / BUMD	NAMA	NO HP	TANDA TANGAN
106	DisKOMINFO Saipul Catiy Hikmah	Hikmah		106 
107	Disdik Kusa	Saipul Catiy		107 
108	Atlit Kuning	Achya		108 
109	Kominfo	Seliana		109 
110	Fumanah/Kominfo	Fumanah	085 227 415 231	110 
111	Soniyawati/Kominfo	Soniyawati		111 
112	Risa Faisal/Romanga	Risa Faisal		112 
113	Surandi			113 
114	Suyadi			114 
115	Finality			115 
116	SIDM			116 
117	Elo A.			117 
118	Bagus			118 
119	Pegay			119 
120	Ruska			120 
121	Dur			121 
122	Reska			122 
123	Lulut P	Kominfo		123 
124	Adit	Kominfo		124 
125	Satongko	Kominfo		125 
126	Rena			126 
127	Rana			127 
128	Wahyanto			128 
129	Wisowati	Kominfo Jaky		129 
130	Rubiyo	Kominfo Jaky		130 

DOKUMENTASI
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Semarang, 23 Juni 2019





